

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perpres ini mengamanatkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan disediakannya *E-marketplace*, yaitu pasar elektronik yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Pada Buku ii Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022, Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) merupakan salah satu sektor yang didukung pemerintah. Akibat pandemi Covid-19, sejumlah pelaku usaha tidak dapat beroperasi secara normal, dan toko yang dikelolanya terpaksa ditutup dalam jangka waktu yang lama (Wardoyo, 2020). Sehingga, salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu, mendukung UMK untuk menggerakkan perekonomian. Langkah pemerintah untuk membantu UMK, dengan memberikan bantuan permodalan dengan restrukturisasi kredit (Kementerian Keuangan, 2021).

Selain hal tersebut, pemerintah juga melibatkan UMK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagai penyedia. Hal ini, dilaksanakan secara elektronik melalui

sistem aplikasi *Digital payment (Digipay) & Marketplace*. *Digipay* merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau *CMS Virtual Account* yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan Bank Himbara. Ekosistem dalam *digipay* terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor/toko/warung/dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. Program ini merupakan bagian dari digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai upaya Pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian, khususnya bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (LKPP, 2021).

Dengan memanfaatkan *digipay* sebagai salah satu metode pengadaan, berarti membantu UMK untuk meningkatkan potensinya, karena UMK merupakan salah satu sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja (Jauhari, 2010).

Digipay pertama kali dipekenalkan pada tahun 2019. Program ini ditetapkan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem *Marketplace* dan *Digital payment* pada Satuan Kerja. Peraturan ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan belanja dan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme uang persediaan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem *marketplace* yang menghubungkan antara pemesanan dan pembayaran.

Penelitian sebelumnya tentang pengadaan secara elektronik telah dilakukan oleh Utari Swadesi dengan judul Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik (*E-procurement*) pada LPSE Kota Pekanbaru. Pada penelitian tersebut meneliti tentang pengadaan secara elektronik yang dilakukan oleh LPSE Kota Pekanbaru. Hasilnya menyatakan bahwa pengadaan secara elektronik telah dilakukan secara efektif (Swadesi, 2017). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada karya tulis ini penulis akan melakukan penelitian mengenai sistem *Marketpace & Digital payment* di KPPN Blitar.

KPPN Blitar merupakan salah satu Instansi Kementerian Keuangan yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem *Marketpace & Digital payment*. Pengadaan Secara Elektronik mendukung pembeli untuk dapat melihat spesifikasi barang, dan harga barang dari berbagai penyedia. Sehingga, pembeli dapat memaksimalkan pilihannya dengan harga yang lebih efisien dan kualitas setara. Pengadaan secara elektronik, dapat menekan adanya indikasi penyalahgunaan dana oleh pengelola pengadaan barang/jasa. Namun, dengan pengadaan elektronik, KPPN Blitar perlu melatih pejabat pengadaannya agar memiliki pemahaman teknis yang seragam, dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Akan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas sistem *marketpace & digital payment* yang digunakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh KPPN Blitar. Penulis bermaksud membahas tentang pelaksanaan Pengadaan yang menggunakan sistem *marketpace & digital payment* dan meneliti dampak yang ditimbulkan bagi satker penggunaannya. Penulis juga ingin mengetahui kendala yang dihadapi satker dalam implementasi sistem aplikasi, dan perbandingan sistem *marketpace & digital payment* dengan pengadaan langsung. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Analisis Sistem

Marketplace & Digital payment dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di KPPN Blitar”

1.2 Rumusan Masalah

Hal-hal yang ingin diketahui penulis dari penulisan tugas akhir ini, antara lain:

1. Bagaimana Sistem *Marketplace & Digital payment* Dilaksanakan di KPPN Blitar?
2. Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan Dari Sistem *Marketplace & Digital payment* di KPPN Blitar?
3. Bagaimana Kendala yang Dihadapi KPPN Blitar Dalam Menerapkan Sistem *Marketplace & Digital payment*?
4. Bagaimana Perbandingan Sistem *Marketplace & Digital payment* Dengan Metode Pengadaan Langsung di KPPN Blitar?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini, antara lain:

1. Menganalisis Pelaksanaan Sistem *Marketpace & Digital payment* di KPPN Blitar
2. Menganalisis Kelebihan dan Kekurangan Sistem *Marketpace & Digital payment* di KPPN Blitar
3. Menganalisis Kendala Penerapan Sistem *Marketpace & Digital payment* di KPPN Blitar

4. Menganalisis Perbandingan Sistem *Marketpace & Digital payment* dengan Pengadaan Langsung di KPPN Blitar

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup Penulisan karya tulis tugas akhir ini difokuskan pada Pelaksanaan Sistem *Marketplace & Digipay* di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar pada tahun 2021. Hal hal yang akan dibahas adalah persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *sistem marketplace & digipay*, kelebihan dan kekurangan sistem *marketplace & digipay*, kendala yang dialami dalam penerapan sistem *marketplace & digipay*, dan perbandingan antara pengadaan melalui *sistem marketplace & digipay* dan pengadaan dengan metode pengadaan langsung.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Karya tulis ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui Sistem *Marketplace & Digipay*.
2. Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pelaku pengadaan terkait dengan keefektifan pengadaan barang/jasa melalui sistem *marketplace & digipay*.
3. Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait pengadaan barang/jasa melalui sistem *marketplace & digipay*

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan karya tulis, yaitu memperkenalkan pada masalah yang akan dibahas, mengapa masalah perlu diteliti. Pembahasan ini akan didukung dengan argumen yang menyatakan pentingnya masalah didukung dengan fakta. Pada bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan karya tulis in.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan teori/ketentuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Teori/ketentuan yang digunakan berupa Peraturan Presiden, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Undang-undang, dan ketentuan lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data menjelaskan mengenai metode yang digunakan penulis dalam proses penelitian. Gambaran umum objek penelitian menjelaskan mengenai informasi tentang objek penulisan yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan. Pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara deskriptif. Pembahasan juga dilakukan dengan membandingkan satu metode dengan metode lain.

BAB IV SIMPULAN

Simpulan dibuat berdasarkan hasil penelitian, pada bab-bab yang telah dibahas sebelumnya. Simpulan berupa kalimat pernyataan penutup oleh penulis, yang bertujuan menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan